



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
NOMOR: 204 /SK/R/IV/2024

TENTANG
**PANDUAN EVALUASI & ASESMEN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL)
PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DENGAN PENDEKATAN
OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Penerapan Kurikulum Program Studi Dengan Pendekatan OBE melalui Keputusan Rektor Untag Surabaya;
b. bahwa capaian pembelajaran lulusan (CPL) sebagai bagian dari penerapan kurikulum dengan pendekatan OBE perlu dievaluasi dan diukur secara berkala ketercapaiannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Panduan Evaluasi & Asesmen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan Pendekatan Outcome Based Education (OBE) di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Ketetapan Yayasan 17 Agustus 1945 Surabaya Nomor 03/SK/YP-A/VIII/2013 tentang Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
9. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Program Diploma Tiga, Program Sarjana Terapan, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor Universitas 17 Agustus

1945 Surabaya;

10. Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
11. Keputusan Rektor Nomor 334/SK/R/X/2022 tentang Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
12. Keputusan Rektor Nomor 399/SK/R/XII/2022 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Dengan Pendekatan Outcome Based Education (OBE) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
13. Keputusan Rektor Nomor 122/SK/R/III/2024 tentang Perubahan Kurikulum Program Studi Tahun 2024 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 TENTANG PANDUAN EVALUASI & ASESMEN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PADA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI DENGAN PENDEKATAN OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
- Pertama : Menetapkan Panduan Evaluasi & Asesmen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Pada Kurikulum Pendidikan Tinggi dengan Pendekatan Outcome Based Education (OBE) di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka program studi berkewajiban menerapkan seluruh atau sebagian panduan untuk melakukan evaluasi ketercapaian CPL Program Studi pada Kurikulum yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal 1 April 2024
Rektor



Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA. *AN*
NPP. 20220.93.0308 *R*

Tembusan Kepada Yth:

1. Wakil Rektor I dan II
2. Dekan Fakultas
3. Kepala Biro Akademik
4. Ketua BPA
5. Ketua BPM
6. Kaprodi D3, S1, Profesi, S2 dan S3
7. Arsip